

**SKRIPSI**  
**UPAYA CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA**  
**MASYARAKAT MELALUI PEMBINAAN APARAT KECAMATAN**  
*(Suatu Penelitian Deskriptif - Kualitatif di Kec. Sayan, Kab. Melawi, Provinsi*  
*Kal-Bar)*



Disusun oleh:

**INGGWI TUHELA**

**No. Mhs : 12520010**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**  
**2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 April 2017

Pukul : 12.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

**Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si**  
Ketua/Penguji/Pembimbing

(.....)

**Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si**  
Penguji Samping I

(.....)

**Drs. Hasto Wiyono, MS**  
Penguji Samping II

(.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inggwi Tuhela

NIM : 12520010

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Upaya Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Pembinaan Aparat Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

Diajukan untuk diuji pada hari dan tanggal: 10 April 2017

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa di dalam Skripsi ini : (1) tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau penapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri; (2) tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya; (3) tidak terdapat proses rekayasa data atau melakukan perubahan data penelitian orang lain yang saya akui sebagai data hasil penelitian saya.

Apabila dikemudian hari, terbukti bahwa saya melakukan plagiat pada naskah ini baik sengaja ataupun tidak, saya menyatakan menarik Skripsi yang telah saya ajukan sebagai hasil karya saya dan berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh STPMD “APMD” dinyatakan **BATAL dan segala konsekuensi hukum yang ada melekat pada saya menjadi tanggung jawab saya.**

Yogyakarta, 10 April 2017

Yang membuat pernyataan

Inggwi Tuhela

## MOTTO

*Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan, jika  
kita punya keberanian untuk mewujudkannya  
(Walt Disney)*

*Remedial merupakan perbaikan secara terus-menerus, never ending  
dan akan membawa kita dari satu gunung keberhasilan  
ke gunung kesuksesan berikutnya  
(Hendrik Lim)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, semangat dan motivasi demi tercapainya harapan dan cita-cita masa depan saya;
2. Kepada teman-teman saya yang selama ini telah mendukung dan memberikan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Almamater yang saya banggakan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan mendidik saya selama ini.

## INTISARI

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pelayanan, aparat kecamatan harus memenuhi standar yang tertuang dalam keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, meliputi; transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik di kantor kecamatan Sayan, masyarakat masih merasa adanya diskriminasi dimana ketika ada sekelompok orang atau individu memiliki perlakuan istimewa dari aparat yang memberikan pelayanan, karena mereka memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik sering memiliki akses terhadap kualitas pelayanan yang baik pula, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, penelitian ini dibuat untuk mengetahui Bagaimana Upaya Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Melalui Pembinaan Aparat Kecamatan? Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 9 orang dan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pembinaan Aparat Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari Aparat Kecamatan. Akan tetapi dalam hal ini pembinaan bagi Aparat Kecamatan belum bisa terlaksana sehingga kualitas pelayanan yang ada belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan oleh adanya kendala yang dihadapi Camat dalam upaya mengadakan pembinaan bagi Aparat seperti keterbatasan fasilitas di kantor Kecamatan dan keterbatasan anggaran di Kecamatan. Oleh sebab itu untuk kedepannya Camat diharapkan mampu mengadakan pembinaan bagi Aparat agar tercapai standar pelayanan yang baik dan maksimal. Kualitas dan skill yang dimiliki aparat kecamatan merupakan cerminan dari kualitas pelayanan yang ada di kecamatan itu sendiri. Semakin baik kualitas dan skill aparat semakin baik juga pelayanan yang ada begitu juga sebaliknya.

**Kata kunci:** Upaya Camat, Pelayanan Kepada Masyarakat, Pembinaan Aparat.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur patutlah dipanjatkan kehadirat sang pencipta di tempat yang maha tinggi karena atas berkat dan rahmat-Nyalah maka penulisan skripsi dengan judul “Upaya Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Pembinaan Aparat Kecamatan” dapat diselesaikan dengan baik. Banyak hal yang merupakan pengalaman berharga yang diperoleh penulis lewat proses penyelesaian skripsi namun dilain pihak banyak pula hambatan terutama dalam hal finansial.

Sebagai manusia biasa, penulis juga memiliki banyak keterbatasan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, untungannya penulis tidak sendirian, namun banyak pihak yang terlibat dan dengan caranya masing-masing memberikan bantuan, dukungan, dorongan, motivasi, doa dan masih banyak kontribusi lainnya. Penulis merasa betapa berartinya mereka dalam hidup ini. Oleh sebab itu, dengan segala kesungguhan dan ketulusan, berasal dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. Habib Muhsin, S.Sos, M.si selaku Ketua STPMD “APMD”.
2. Gregorius Sahdan, S.IP, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
3. Drs. Sumarjono selaku dosen pembimbing akademik.
4. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan setia membimbing penulis disetiap waktu dalam rangka mengoreksi baik isi maupun sistematika penulisan skripsi ini.

5. Segenap dosen di kampus STPMD “APMD” yang secara tidak langsung telah memberikan bimbingan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa kampus STPMD “APMD” jurusan Ilmu Pemerintahan yang selalu memotivasi penulis dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam doa dan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman (Jefri,Sesar,Isak,Dodi) yang selalu memberikan bantuan, dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas jasa, budi baik dan pengorbanan bapak/ibu pimpinan, dosen, keluarga serta teman-teman seperjuangan yang telah dirasakan penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran dan tegur sapa yang bersifat konstruktif dan para pembaca budiman sangat diharapkan oleh penulis.

Yogyakarta, April 2017

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>x</b>
<b>Intisari</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka teori .....	6
1. Apartur dan Aparat Kecamatan.....	6
2. Pelayanan Publik.....	11
3. Pembinaan Kepada Aparat Kecamatan.....	13
3.1 Manajemen Sumber Daya Manusia .....	14
3.2 Pendidikan dan Pelatihan .....	18
3.3 Pemberian Penghargaan dan Hukuman .....	22
3.4 Penyelenggaraan Motivasi .....	24
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	24
F. Metodologi Penelitian.....	25
<b>BAB II DESKRIPSI KECAMATAN SAYAN</b> .....	<b>30</b>

A. GAMBARAN UMUM.....	30
B. KEADAAN GEOGRAFIS.....	31
C. KEADAAN PENDUDUK.....	31
D. KEADAAN PEGAWAI.....	34
E. ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.....	39
F. URAIAN TUGAS.....	41
G. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN.....	47
<b>BAB III UPAYA CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI PEMBINAAN APARAT KECAMATAN.....</b>	<b>49</b>
1. UPAYA CAMAT MENGADAKAN PELATIHAN BAGI APARAT KECAMATAN.....	50
2. UPAYA CAMAT UNTUK MELAKUKAN ROTASI JABATAN BAGI APARAT KECAMATAN.....	52
3. UPAYA CAMAT DALAM MENINGKATKAN STUDI BAGI APARAT KECAMATAN.....	53
4. UPAYA CAMAT DALAM MEMBERIKAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI APARAT KECAMATAN.....	55
5. UPAYA CAMAT DALAM MENINGKATKAN RASA KEBERSAMAAN ANTARA APARAT KECAMATAN.....	56
6. KENDALA YANG DIHADAPI CAMAT DALAM UPAYA PEMBINAAN APARAT KECAMATAN.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Nama Desa dan jumlah penduduk.....	32
Tabel 2. Distribusi Jumlah dan Jabatan Masing-masing Pegawai.....	35
Tabel 3. Distribusi Pegawai Menurut Umur.....	36
Tabel 4. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 5. Komposisi Pegawai Menurut Golongan.....	38
Tabel 6. Komposisi pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi, Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 kemudian direvisi kembali menjadi, Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan babak baru dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang ingin dicapai melalui proses desentralisasi. Desentralisasi diharapkan dapat menata kembali hubungan antara pusat dan daerah serta memberikan peluang dan kesempatan secara luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kebijakan otonomi diharapkan dapat meningkatkan demokrasi ditengah-tengah masyarakat serta memberi kesempatan yang sebesar-besarnya bagi upaya pemberdayaan masyarakat daerah.

Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan. Misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi, Webster (dalam Prakoso, 1984). Selain itu, Konsep desentralisasi secara populer diartikan sebagai pemberian atau mendelegasikan wewenang dari atasan (pemilik wewenang) kepada bawahan (pelaksana). Selanjutnya, otonomi mengandung makna kemandirian. Mandiri dalam konteks ini berarti kebebasan untuk memilih yang disertai dengan kemampuan. Selain itu, otonomi berarti hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hakekat dari otonomi daerah adalah mengembangkan warga negara Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi - potensi terbaik yang

dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu - rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya *social order* (Sarunjang dalam Nugroho, D., 2000).

Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik dalam definisi daerah otonom maupun otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan untuk memberikan otonomi yang luas, nyata, bertanggungjawab dan dinamis sebagai

wujud dari pelaksanaan desentralisasi. Dalam hal ini, daerah diberikan kemandirian untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan.

Sejalan dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah, berarti memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam asas otonomi dan melaksanakan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan yang dimaksud mengandung makna bahwa adanya perubahan pada pola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakatnya (*public service*). Pemerintah tidak diadakan untuk melayani diri sendiri melainkan untuk melayani masyarakat, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan.

Berangkat dari perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan indikasi pelayanan umum diatas, kiranya pemerintah kecamatan dan desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat perlu menciptakan model pelayanan prima. Dengan model yang diadopsi dari kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah, akan ditemukan keadilan (*equity*) yang ideal dalam pengelolaan pelayanan. Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pelayanan, aparat kecamatan harus memenuhi standar yang tertuang dalam keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, meliputi; transparasi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif , kesamaan hak serta keseimbangan hak dan kewajiban.



Untuk kelancaran roda pemerintahan administrasi, Camat harus selalu mengadakan koordinasi dengan pemerintah tingkat dibawahnya dalam hal ini adalah seluruh staf dilingkungan wilayah kecamatan dan seluruh staf di lingkungan Kelurahan atau desa masing - masing serta melakukan koordinasi dengan para aparat atau pejabat di tingkat atasannya. Aparat yang setingkat dalam tingkat organisasi, dengan adanya koordinasi yang baik diharapkan dapat mewujudkan suatu tujuan yang kompak, penyatuan dan penyelarasan kegiatan - kegiatan pemerintahan sehingga tidak berjalan sendiri - sendiri. Camat senantiasa harus dapat melakukan koordinasi sehingga tidak terjadi kesenjangan disegala bidang.

Guna memenuhi tuntutan pelayanan umum yang prima sebagaimana dipersyaratkan diatas, maka aparat ditingkat kecamatan dan kelurahan dituntut untuk profesional, memiliki sistim dan prosedur pelayanan yang transparan dan terpadu, partisipasi masyarakat yang responentif dan adaptif terhadap setiap perubahan yang terjadi. Kualitas dari aparatur kecamatan sangat menentukan baik buruknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, yaitu melalui pembinaan terhadap Aparat Kecamatan dengan cara memberikan kesempatan dan tanggung jawab kepada aparat kecamatan guna meningkatkan cara kerja, kesempatan dan keterampilan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan dan mampu memberikan kontribusi yang cukup terhadap jalannya roda pemerintahan kecamatan.

Pada kenyataannya, sering kali pelayanan prima tidak terjadi dibirokrasi pemerintahan. Salah satunya adalah pemerintahan Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh

aparatur kecamatan tidak seperti yang diharapkan. Padahal, pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang tercantum pada sendi - sendi pelayanan prima, seperti yang telah dicantumkan diatas. Sebagai pelayan masyarakat, Aparat Kecamatan harus memahami pelayanan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya bertolakbelakang dengan yang diharapkan. Masyarakat sering kali merasakan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat kecamatan, karena pelayanan yang diberikan seringkali membuat masyarakat kecewa. Misalnya dalam pengurusan KTP, Akte-akte, dll (yang berkaitan dengan pelayan administrasi di kecamatan) sering dibuat berbelit-belit dengan prosedur birokrasi yang ada, selain itu adanya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat kecamatan sehingga masyarakat merasa dibebankan sebagai penerima pelayanan oleh pemberi pelayanan yaitu aparat kecamatan.

Dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik di kantor kecamatan Sayan, masyarakat masih merasa adanya diskriminasi dimana ketika ada sekelompok orang atau individu memiliki perlakuan istimewa dari aparatur yang memberikan pelayanan, karena mereka memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik sering memiliki akses terhadap kualitas pelayanan yang baik pula, begitu pula sebaliknya, mereka yang memiliki status sosial yang lebih rendah sering terabaikan dalam akses pelayanan publik. Diskriminasi seperti hal tersebut harus didukung dengan kemampuan memanfaatkan dan menggunakan fasilitas tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka dengan demikian dapat saya rumuskan masalah yang menjadi fokus yang ingin saya teliti yaitu *“Bagaimana Upaya Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Pembinaan Aparat Kecamatan?”*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2003. *Reformasi Tatapemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta, CIDES.
- Moleong. J. Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja. Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy J 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja. Rosdakarya.
- Rasyid, Ryaas, 1998. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarif Watampone, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung, Refika Aditama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuniarsih, Suwanto. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfa Beta.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
- peraturan pemerintah (PP) No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Kewenangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.